



PEMERINTAH KOTA BAUBAU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Dayanu Ikhsanuddin No. 59.a Telp/Fax. (0402) 2826049
E-mail : diknas.bau_bau@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA BAUBAU

NOMOR : 106 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK)

- Dasar** : Surat Permohonan izin operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak Saudari HAFIAH, A.Ma.Pd selaku penanggung jawab "TK. MAKMUR Tanggal Desember 2015 serta lampiran - lampirannya.
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan pengembangan program pendidikan dalam wilayah Kota Baubau perlu menetapkan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK);
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim pemeriksa dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga bulan November 2015 Kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional pendidikan Taman Kanak-kanak (TK);
 - c. bahwa Izin operasional pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) tersebut dapat diberikan dalam batasan ketentuan hukum dan berhubungan dengan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Baubau;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 tambahan lembaran Negara Nomor 4301);
 - 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
 - 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 176 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas Pembantuan;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Anak

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan kepada lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 63 Tahun 2009 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;
12. Peraturan menteri Pendidikan Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Peraturan Walikota Baubau No.012 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP);
15. Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala TK. MAKMUR Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau Nomor : tanggal 16 Desember 2015, Perihal *Permohonan mendapatkan Izin Operasional Sekolah.*

MEMUTUSKAN :

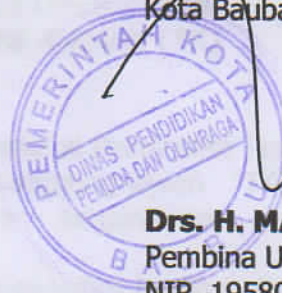
Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan izin Operasional Pendidikan kepada :
- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| Nama Satuan Pendidikan | : Taman Kanak-Kanak (TK) MAKMUR |
| Jenis Pendidikan | : Taman Kanak-Kanak |
| Rumpun Pendidikan | : Khusus |
| Status | : Pemberian Izin Operasional |
| Alamat | : Jl. Pendidikan |
| Kelurahan | : Sukanayo |
| Kecamatan | : Kokalukuna |
| Kota | : Baubau |
| Penanggung Jawab | : HAFIAH, A.Ma.Pd |
| Penyelenggara | : HAFIAH, A.Ma.Pd |
- KEDUA** : Izin Operasional ini Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut berlaku terhitung mulai
Tanggal 17 Desember 2015 s.d. 16 Desember 2020
- KETIGA** : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sebagai lembaga yang berguna, membantu menumbuh kembangkan anak secara optimal.
 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30(tigapuluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

- KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada masing-masing sekolah yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan/pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baubau
Pada tanggal : 17 Desember 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kota Baubau,



Drs. H. MASRI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19580930 198403 1 004